



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Soedjatn. Komplek Bintan Center Blok C No. 14-15, Tanjungpinang
Email: bawaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR: 010/PS.00.02/K.KR-06/10/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 006/PS.00.02/K.KR-06/08/2022
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Tanjungpinang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Tanjungpinang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Berita Acara Rapat Pleno Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor: 009/Ps.00.02/K.Kr-06/10/2022.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- :
- :
- Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 010/Ps.00.02/K.Kr-06/10/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 006/Ps.00.02/K.Kr-06/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- :
- Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Tanjungpinang;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan

pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Bawaslu Kota Tanjungpinang

KEEMPAT

- :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 26 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

KETUA,



MUHAMAD ZAINI, M. KOM. I

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
4. Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang;
5. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang;
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Tanjungpinang, dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR : 006/PS.00.02/K.KR-06/10/2022
 TANGGAL : 26 Oktober 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
 VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024 BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Koordinator/Pengarah			
1	Muhamad Zaini, M.Kom.I	Ketua	Koordinator
2	Heri Wibawa, A.Md	Anggota	Pengarah
3	Novira Damayanti, SE	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4	Heri Wibawa, A.Md	Anggota	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III Sekretaris Penanggung Jawab			
5	Mukhlis, SE	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
6	Asri Sandy, A.Md		Ketua
V Sekretaris			
7	Mirnasari, S.I.P		Sekretaris
VI Anggota			
8	Marlis, S.Pd.I	Staf Teknis	Anggota
9	TH. Nugraha Situngkir, SH	Staf Teknis	Anggota
10	Dahwan, SH	Staf Teknis	Anggota
11	Said Muhammad Raessa, SH	Staf Teknis	Anggota
12	Indrasyah Purnama, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
13	Joni Istu Afdal	Staf Teknis	Anggota
14	Lingga Kelana, S.PI	Staf Teknis	Anggota
15	Siti Meisaroh, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
16	Norima Sitompul, S.Kom	Staf Teknis	Anggota
17	Irma Apprilliana, SE	Staf Teknis	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA TANJUNGPINANG
 KETUA,**



MUHAMAD ZAINI, M. Kom. I